

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Mejlis Hakim Agung pada perkara Nomor 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 yang menggunakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam 66/Pdt.G/2020/PN Btm dan putusan arbitrase padahal dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak menjelaskan perbedaan penafsiran, peraturan yang menjelaskan perbedaan penafsiran terdapat pada Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26 Ayat 4 dan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa adalah perjanjian versi bahasa pertama kali dibuat akan menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini seharusnya perjanjian bahasa Inggris yang digunakan pada kenyataannya perjanjian Bahasa Indonesia yang pakai untuk menyelesaikan sengketa. Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm, Pengadilan Negeri Batam membatalkan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 pertimbangan hukum hakim menggunakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam 66/Pdt.G/2020/PN Btm.
2. Analisis Perjanjian yang dilakukan oleh **PT WAAGNER BIRO INDONESIA (WBI)** dan **PT FAGIOLI LIFTING AND TRANSPORTATION INDONESIA** merupakan *Pactum de Compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan

perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisihan, perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Bila *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, akta kompromis dibuat setelah perselisihan terjadi. Namun dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan, dalam pembuatan perjanjian yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi: “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.” Keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase akan tetapi ada klausul arbitrase yang kurang sesuai dalam penentuan arbitrase mana yang akan ditunjuk dalam menyelesaikan sengketa, pasalnya PT Fagioli meminta arbitrase center yang berada di Singapura untuk menyelesaikan sengketa arbitrase yang mungkin timbul dikemudian hari, akan tetapi PT Waagner hanya merubah klausul arbitrase yang berbahasa Inggris dan tidak merubah klausul tersebut didalam perjanjian berbahasa Indonesia.

3. Akibat Hukum pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 seharusnya dapat dibatalkan karena menggunakan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan bunyi yang berlaku seperti Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam 66/Pdt.G/2020/PN Btm, pada Pasal 43 tersebut telah mengatur dengan jelas terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam akta yang dibuat oleh notaris, atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik. Akta otentik itu sendiri adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang memuat keterangan menyangkut hal apa yang disepakati oleh para pihak. Pasal tersebut juga telah mengatur terkait pemilihan bahasa yang

akan digunakan sebagai acuan apabila terjadi permasalahan mengenai adanya perbedaan penafsiran, yaitu mengacu pada bahasa Indonesia, jelas bahwa yang mengacu bahasa Indonesia adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris, pada perjanjian ini adalah perjanjian kontrak yang bukan dibuat oleh notaris, sehingga Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak sesuai digunakan dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam 66/Pdt.G/2020/PN Btm.

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70 menjelaskan Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dalam pemeriksaan sengketa antara PT Waagner dan PT Fagioli mengandung tipu muslihat dengan membedakan arti perjanjian Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan.

B. Saran

1. Majelis Hakim Agung perlu mengetahui dan memahami tahapan-tahapan penyelesaian sengketa secara non litigasi secara umum agar dapat mengimplementasikannya saat bertugas menyelesaikan sengketa konstruksi di Masyarakat yang terkadang melibatkan pihak luar negeri. Selain itu, mejelis hakim agung dapat menunjukkan ahli dalam bidang konstruksi di arbitrase untuk meminta pendapat dalam memutus perkara arbitrase konstruksi, atau juga kemudian mejelis hakim agung dapat memahami peraturan perihal perjanjian kontrak dan peraturan

perjanjian yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga majelis hakim dapat mengimplementasikan tahapan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

2. Para pekerja kontruksi baik dari dalam maupun luar negeri harus memahami betul perjanjian yang ditanda tangani karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda beda, iktikad baik dan buruk tidak akan terlihat oleh mata secara langsung, sehingga memahami seksama perihal perjanjian yang ditanda tangani akan membuat pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan isi dalam perjanjian.
3. Pemerintah diharapkan memberikan fasilitas bagi para kontraktor yang berasal dari luar negeri agar memiliki pendamping dalam menyelesaikan perjanjian yang dilakukan untuk meneruskan pembangunan negeri, agar para investor luar negeri merasa aman dan nyaman dalam melakukan Kerjasama di Indonesia.
4. Meningkatkan pemahaman hukum secara menyeluruh perihal perjanjian Kerjasama dalam bidang kontruksi oleh pemerintah bagian hukum agar kesadaran hukum ikut meningkat terutama dalam pelaksanaan mediasi dengan baik.